



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.890, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata
Kerja. UPT Pelatihan Kesehatan.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2361/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan menjadi paradigma pembelajaran, diperlukan adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau oleh segenap peserta pelatihan;
- b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya pendidikan dan pelatihan kesehatan perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 972/Menkes/Per/X/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Kesehatan Salaman dan Balai Pelatihan Kesehatan Lemahabang sudah tidak sesuai lagi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/II/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN.

BAB I

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK); dan
- b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Pasal 2

BBPK dan Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 3

BBPK dan Bapelkes dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Pertama

Balai Besar Pelatihan Kesehatan
(BBPK)

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BBPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

- b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- e. penyiapan pengembangan kemitraan;
- f. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BBPK secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

BBPK terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Instalasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Pasal 13

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- e. penyiapan pengembangan kemitraan.